

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa peranan Pemerintah Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi telah dilaksanakan dengan baik yang didapatkan dari indikator-indikator peranan yaitu: Peran sebagai suatu kebijakan, Peran sebagai strategi, Peran sebagai alat komunikasi, Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, dan Peran sebagai terapi.

Berdasarkan indikator yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan penelitian, dengan menjelaskan per-indikator sebagai berikut:

- a) Peran sebagai kebijakan, di mana pemerintah melakukan: 1) sosialisasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dasar hukum yang berkaitan; 2) Kebutuhan dan permasalahan tersebut selaku pihak perusahaan/PT memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan untuk bekerja di perusahaan, sehingga masyarakat sekitar perusahaan tersebut terdorong dalam faktor ekonomi; 3) Masyarakat disekitar perusahaan terbantu dengan adanya program tanggung jawab sosial perusahaan;
- b) Peranan sebagai strategi, yaitu 1) Upaya kerjasama antara pemerintah maupun perusahaan swasta sangat penting, sehingga dapat tercapai dengan adanya hubungan baik dari pihak kecamatan dengan pihak perusahaan; 2) Bagi perusahaan kontribusi CSR di antaranya adalah penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan dalam pengelolaan kebersihan lingkungan, di bidang kesehatan seperti donor darah, sunatan massal, penyediaan air bersih dan layanan kesehatan masyarakat, selain itu, menyangkut pertumbuhan ekonomi dan sosial bagi daerah maupun di masyarakat sekitar perusahaan; 3) Harapan masyarakat berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, di antaranya adalah pendorong potensi ekonomi masyarakat seperti penyediaan modal, pemberdayaan UMKM, dan bapak asuh bagi perkembangan usaha ekonomi lainnya, selain itu program penguatan masyarakat, di antara kegiatan PKK, Posyandu, Karang Taruna dan

sebagainya, peningkatan sarana dan prasarana lingkungan, drainase, air bersih, jalan lingkungan dan sebagainya;

- c) Peran sebagai alat komunikasi, yaitu 1) Peranan pemerintah dalam hal ini kecamatan, memfasilitasi pola komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat melalui rapat minggon, rapat khusus dan sosialisasi program tanggung jawab sosial perusahaan; 2) Pihak perusahaan membuka peluang dan kerja sama dengan pemerintah daerah dan kecamatan untuk dapat melibatkan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi; 3) Masyarakat terayomi oleh kecamatan melalui fasilitasi komunikasi dengan perusahaan sekitar melalui, program rapat koordinasi baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan di Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
- d) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, yaitu 1) Menjadi mediator setiap permasalahan pihak kecamatan, masyarakat dan pihak perusahaan; 2) Perusahaan bersama Pemerintah/Kecamatan membuka mediasi dan ruang bersama untuk masyarakat; 3) Membuka ruang diskusi untuk menggali pemecahan masalah dan 4) Pihak Masyarakat melakukan pelaporan permasalahan dan kebutuhan masyarakat di sekitar perusahaan; dan
- e) Peran sebagai terapi, yaitu 1) Adanya hubungan timbal balik antara pemerintah kecamatan dengan perusahaan; 2) Bagi pemerintah kecamatan ada tanggung jawab besar untuk menyampaikan dan menampung aspirasi masyarakat (melalui rapat minggon tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan); 3) Sebaliknya Perusahaan ada kepentingan internal yang diamanahi oleh perundang-Undangan kewajiban perusahaan untuk berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat; dan 4) Bagi Masyarakat program tanggung jawab sosial perusahaan, merupakan bentuk kepedulian perusahaan bagi lingkungan sekitar.

Permasalahan hambatan utama yang sangat membutuhkan perhatian dalam program tanggung jawab sosial perusahaan dari sub indikator di atas, antara lain adalah : (a) Kurangnya keterlibatan masyarakat; (b) Keterbatasan sumber daya; (c) Ketidakjelasan tujuan dan strategi; (d) Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait;

- (e) Perubahan kebijakan dan regulasi; (f) Evaluasi dan monitoring yang lemah; dan
- (g) Masalah internal perusahaan.

Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah:

- a) Kurangnya keterlibatan masyarakat. Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat setempat dapat menjadi hambatan utama. Tanpa keterlibatan masyarakat, program *Corporate Social Responsibility* mungkin tidak akan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka.
- b) Keterbatasan sumber daya. Sumber daya, baik itu finansial, manusia, atau material, yang terbatas dapat menghambat pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility*. Perusahaan mungkin memiliki anggaran yang terbatas untuk dialokasikan ke inisiatif *Corporate Social Responsibility*.
- c) Ketidakjelasan tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi yang tidak jelas atau tidak realistis dapat menyebabkan program *Corporate Social Responsibility* menjadi tidak fokus dan tidak efektif. Perusahaan perlu menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur.
- d) Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait. Kurangnya koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menyebabkan duplikasi usaha atau kekosongan dalam layanan yang diberikan.
- e) Perubahan kebijakan dan regulasi. Perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah terkait *Corporate Social Responsibility* bisa mempengaruhi kontinuitas program yang telah direncanakan.
- f) Evaluasi dan monitoring yang lemah. Tanpa sistem evaluasi dan monitoring yang efektif, sulit untuk mengukur dampak dan keberhasilan program *Corporate Social Responsibility*. Hal ini dapat menyebabkan program berjalan tanpa perbaikan berkelanjutan.
- g) Masalah internal perusahaan. Masalah internal seperti pergantian manajemen, perbedaan visi antara departemen, dan kurangnya komitmen dari pimpinan perusahaan dapat menghambat pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility*.

Strategi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, meliputi :

- a) **Regulasi dan Kebijakan:** Pemerintah daerah dapat membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility*. Ini termasuk insentif pajak, penghargaan, dan pengakuan bagi perusahaan yang melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* dengan baik.
- b) **Kolaborasi dan Kemitraan:** Membangun kemitraan dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk mengembangkan dan melaksanakan program CSR yang efektif. Kolaborasi ini dapat memperkuat sumber daya dan meningkatkan dampak program.
- c) **Peningkatan Kesadaran dan Edukasi:** Mengadakan kampanye kesadaran dan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan perusahaan tentang pentingnya CSR. Hal ini bisa melibatkan seminar, workshop, dan penyebaran informasi melalui media massa.
- d) **Monitoring dan Evaluasi:** Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengawasi pelaksanaan program CSR. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa program-program tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
- e) **Pengembangan Kapasitas:** Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada perusahaan dan organisasi lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam merancang dan melaksanakan program CSR.
- f) **Membangun Infrastruktur Pendukung:** Membuat infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program CSR, seperti pusat informasi, portal online untuk pelaporan CSR, dan platform kolaborasi.
- g) **Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas:** Mendorong perusahaan untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam melaporkan kegiatan CSR mereka. Ini dapat dilakukan melalui kebijakan pelaporan wajib dan publikasi laporan tahunan CSR. Selain itu perlu adanya koordinasi antara *stakeholder* (Pemerintah, Perusahaan dan masyarakat)
- h) **Penelitian dan Pengembangan:** Melakukan penelitian untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat sehingga program CSR dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah

tersebut, dengan menerapkan strategi-strategi ini, pemerintah daerah dapat membantu mengatasi hambatan dalam program CSR dan memastikan bahwa program-program tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan.

5.2 Saran

Peran pemerintah Kecamatan Medan satria dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* pada program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi berkaitan dengan kajian ada beberapa saran dan rekomendasi, di antaranya adalah:

1. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat.
 - a. Survei dan penelitian: Lakukan survei untuk memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
 - b. Diskusi dengan tokoh masyarakat: Libatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam.
2. Kolaborasi dengan Perusahaan.
 - a. Membangun kemitraan: Bentuk kemitraan yang kuat dengan perusahaan yang ingin melaksanakan program CSR.
 - b. Komunikasi terbuka: Adakan pertemuan rutin untuk menyelaraskan visi dan misi antara kecamatan dan perusahaan.
3. Perencanaan Program yang Matang.
 - a. Rencana kerja jangka Pendek dan Panjang: Susun rencana kerja yang jelas, mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang.
 - b. Alokasi sumber daya: Pastikan sumber daya yang cukup dialokasikan untuk pelaksanaan program.
4. Pelaksanaan Program.
 - a. Pelatihan dan pendidikan: Adakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti kewirausahaan, teknologi, atau keterampilan khusus lainnya.
 - b. Pendampingan dan bimbingan: Sediakan pendampingan dan bimbingan bagi peserta program untuk memastikan mereka dapat mengaplikasikan keterampilan yang telah dipelajari.

5. Monitoring dan Evaluasi.
 - a. Pemantauan berkala: Lakukan pemantauan berkala untuk menilai kemajuan program.
 - b. Evaluasi dan umpan balik: Kumpulkan umpan balik dari peserta dan lakukan evaluasi untuk mengetahui apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki.
6. Partisipasi Aktif Masyarakat.
 - a. Libatkan masyarakat: Ajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap program, dari perencanaan hingga pelaksanaan.
 - b. Pemberdayaan lokal: Fokus pada pemberdayaan lokal agar masyarakat dapat mandiri dan berkelanjutan.
7. Publikasi dan Transparansi.
 - a. Laporan publik: Terbitkan laporan publik tentang perkembangan dan hasil program CSR.
 - b. Transparansi anggaran: Pastikan transparansi dalam penggunaan anggaran untuk membangun kepercayaan masyarakat.
8. Pengembangan Infrastruktur.
 - a. Fasilitas penunjang: Bangun atau perbaiki fasilitas penunjang seperti pusat pelatihan, ruang pertemuan, atau sarana lain yang mendukung program pemberdayaan.
9. Penguatan Kebijakan.
 - a. Regulasi pendukung: Dorong pembentukan regulasi yang mendukung pelaksanaan CSR yang berkelanjutan.
 - b. Insentif: Berikan insentif bagi perusahaan yang berkontribusi secara signifikan dalam program CSR.
10. Mengembangkan Jaringan dan Jejaring.
 - a. Kemitraan dengan lembaga lain: Jalin kemitraan dengan lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi internasional untuk mendukung program.
 - b. Platform digital: Manfaatkan platform digital untuk penyebaran informasi dan koordinasi program.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, kecamatan Medan Satria dapat memastikan bahwa program CSR yang dilaksanakan tidak hanya

memenuhi kebutuhan masyarakat setempat tetapi juga berkelanjutan dan berdampak positif dalam jangka panjang.